



Penguatan Moderasi Beragama Melalui Edukasi Fikih Jenazah di Desa Kebonagung

Abdul Kholiq Hasan¹, Zuni Humairoh², Vivi Afbrifani³, Intan Nadiroh⁴, Siti Nur Khotimah⁵, Yayang Ziyana Rahmah Wahidah⁶
^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Corresponding Author: abd.holik@iaibafa.ac.id

Article History:

Received: 06-04-2026

Revised: 16-04-2026

Accepted: 27-04-2026

Keywords: Moderasi

Beragama, Fikih

Jenazah, Pemberdayaan

Masyarakat, Pendekatan

Sosio-Legal, Pendidikan

Islam

***Abstract:** Terdapat kesenjangan antara pemahaman fikih jenazah secara normatif dengan praktik sosial masyarakat di Desa Kebonagung. Praktik yang berkembang cenderung bergantung pada tradisi dibandingkan dengan rujukan hukum Islam yang otoritatif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik internal. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama melalui edukasi fikih jenazah dengan meningkatkan literasi hukum, menumbuhkan sikap inklusif, serta mendorong terciptanya harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program dilaksanakan melalui seminar dan praktik pengurusan jenazah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, terjadi perubahan sikap ke arah penerimaan yang lebih baik terhadap perbedaan praktik fikih. Namun demikian, perubahan yang terjadi masih berlangsung secara bertahap karena pengaruh tradisi lokal yang masih kuat.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Di Desa Kebonagung, terjadi ketidakseimbangan antara pemahaman fikih jenazah secara normatif dan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Pemahaman mereka mengenai fikih jenazah masih terbatas pada teknis tradisi semata, sedangkan bagaimana masyarakat sebelumnya memiliki pemahaman mengenai fikih jenazah dan kebenaran atas pemahamannya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Mereka lebih memilih mengikuti tradisi yang sudah terjadi dari dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat, sehingga praktik keagamaan sering kali tidak mampu menjadi sarana pemersatu sosial, melainkan pemicu potensi konflik normatif internal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu hadir sebagai sistem normatif yang otonom, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan budaya dan praktik sosial masyarakat (Sulton, 2023).

Dalam konteks moderasi beragama, konsep ini menegaskan perlunya keterpaduan antara sikap toleran, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Secara epistemologis, hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan

membuka ruang ikhtilaf sebagai bentuk kekayaan intelektual (Siswanto & Islamy, 2022), namun dalam realitasnya, perbedaan tersebut justru sering dipersepsikan sebagai penyimpangan, sehingga berpotensi melahirkan sikap eksklusif bahkan konflik sosial, khususnya dalam praktik ibadah kolektif seperti pengurusan jenazah (Santoso, 2023).

Selain itu, konsep moderasi beragama yang selama ini dipromosikan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik di kehidupan masyarakat. Moderasi beragama menuntut adanya keseimbangan antara teks dan konteks, antara normativitas dan realitas sosial. Studi pendidikan Islam menegaskan bahwa pendekatan moderat dalam pendidikan bukan semata untuk menghindari radikalisme, tetapi juga menginternalisasi sikap respek terhadap keragaman pendapat dan sikap inklusif terhadap perbedaan mazhab dan praktik dalam ranah fikih. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mempertahankan praktik tradisional secara turun-temurun tanpa melakukan verifikasi terhadap legitimasi normatifnya (Syafri et al., 2024). Integrasi antara adat dan syariat seharusnya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan bias dalam pemahaman keagamaan (Shidiq & Isroani, 2023). Oleh karena itu, praktik pengurusan jenazah yang berbeda-beda ini seharusnya diposisikan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ruang dialog dan pembelajaran yang dapat menguatkan solidaritas sosial, apabila disertai dengan pemahaman moderat, sedangkan, konsep moderasi beragama yang menjadi wacana penting dalam konteks keindonesiaan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Moderasi beragama menekankan pada prinsip keseimbangan, toleransi, dan sikap tidak berlebihan dalam beragama (Shidiq & Isroani, 2023).

Fokus pemberdayaan dalam program ini, yaitu penguatan moderasi beragama melalui edukasi fikih jenazah, memiliki dasar strategis yang kuat. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman normatif masyarakat mengenai tata cara pengurusan jenazah, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap keberagaman interpretasi dalam hukum Islam. Pertama, pengurusan jenazah merupakan praktik keagamaan yang sifatnya kolektif dan ritus sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Intervensi edukatif terhadap praktik ini memiliki jangkauan dampak yang luas dan signifikan dalam membentuk persepsi serta sikap komunitas terhadap ibadah yang memiliki potensi perbedaan pandangan. Kedua, pendidikan fikih yang dibangun dengan perspektif moderat akan memberikan kerangka berpikir kritis kepada masyarakat bukan sekadar mengikuti ritual secara mekanis, tetapi memahami landasan hukum dan etika sosial. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa perbedaan praktik dalam fikih merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan, dalam kajian akademik, moderasi dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial secara harmonis, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif dan damai (Nisa et al., 2021).

Pendekatan sosio-legal yang digunakan dalam program ini memungkinkan adanya integrasi antara analisis hukum dan realitas sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat (Hefni, 2020). Dengan kata lain, program ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melakukan transformasi cara berpikir masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama.

Lebih dari itu, penguatan moderasi beragama melalui edukasi fikih jenazah juga bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perbedaan dalam praktik keagamaan merupakan keniscayaan yang memiliki legitimasi keilmuan (Al-Hasyimi & Nisa, 2024). Dalam perspektif maqasid syariah, moderasi beragama bahkan menjadi

instrumen penting dalam menjaga kemaslahatan sosial dan mencegah konflik di tengah masyarakat (Sadjali & Tohari, 2024). Oleh karena itu, program pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga pada pembentukan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, isu yang diangkat dalam pendampingan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengurusan jenazah, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, yaitu bagaimana hukum Islam dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Fokus pemberdayaan diarahkan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang benar secara normatif, tetapi juga mampu bersikap moderat, inklusif, dan adaptif dalam menghadapi perbedaan. Dalam konteks inilah, edukasi fikih jenazah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat.

Secara substantif kegiatan pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis masyarakat dalam pengurusan jenazah, tetapi lebih jauh diarahkan pada pembentukan kesadaran keagamaan yang moderat dan reflektif dalam memahami fikih jenazah. Dalam konteks Desa Kebonagung Kecamatan Ploso, praktik pengurusan jenazah merupakan aktivitas sosial-keagamaan yang bersifat kolektif dan sarat makna simbolik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman fikih jenazah perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai transfer prosedur normatif, melainkan sebagai proses edukatif yang membangun kedewasaan sikap beragama.

Secara khusus, tujuan pertama dari program ini adalah meningkatkan literasi hukum Islam masyarakat terkait fikih jenazah berdasarkan sumber-sumber otoritatif dan kerangka ijtihadiyah yang sah. Peningkatan literasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami praktik secara turun-temurun, tetapi juga mampu menelusuri dasar normatifnya serta membedakan antara wilayah yang bersifat qat'i dan yang bersifat ijtihadi. Dengan demikian, masyarakat memiliki fondasi argumentatif dalam menjalankan praktik keagamaan, bukan semata mengikuti kebiasaan sosial tanpa refleksi kritis.

Tujuan kedua adalah menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktik pengurusan jenazah. Internalitas nilai moderasi menjadi penting karena dalam ranah fikih, perbedaan pendapat (ikhtilaf) merupakan keniscayaan epistemologis. Perbedaan tersebut seharusnya dipahami sebagai kekayaan khazanah hukum Islam, bukan sebagai sumber delegitimasi antarindividu atau antarkelompok. Melalui edukasi yang sistematis dan dialogis, program ini bertujuan membentuk pola pikir yang inklusif, toleran terhadap variasi praktik, serta mampu menempatkan perbedaan dalam koridor ilmiah.

Tujuan ketiga adalah membangun harmoni sosial melalui pendekatan sosio-legal, yakni dengan menjembatani norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipaksakan secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, tetapi juga tidak dibiarkan larut dalam relativisme tradisi tanpa landasan normatif. Dengan kata lain program ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara legitimasi syariat dan sensitivitas sosial, sehingga praktik pengurusan jenazah dapat berjalan sesuai prinsip hukum Islam tanpa mengabaikan kohesi sosial masyarakat desa.

Selain itu, tujuan jangka panjang dari pendampingan ini adalah menciptakan kader atau agen lokal yang memiliki kapasitas pengetahuan dan sikap moderat dalam membimbing masyarakat. Keberadaan figur-figur yang memahami fikih jenazah secara komprehensif dan bersikap terbuka terhadap perbedaan akan menjadi faktor strategis dalam menjaga stabilitas sosial-keagamaan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, keberlanjutan nilai moderasi tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi bertransformasi menjadi budaya kolektif masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan program ini tidak berhenti pada capaian teknis, melainkan mengarah pada transformasi paradigma keberagamaan masyarakat Desa Kebonagung. Fikih jenazah dijadikan pintu masuk untuk memperkuat kesadaran hukum Islam yang argumentatif, membangun sikap moderat dalam menyikapi perbedaan, serta meneguhkan fungsi agama sebagai instrumen integrasi sosial. Dengan orientasi tersebut, kegiatan pendampingan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus sosial yang berkelanjutan.

Pemilihan Desa Kebonagung Kecamatan Ploso sebagai lokasi pendampingan bukanlah keputusan yang bersifat administratif semata, melainkan didasarkan pada pertimbangan akademik dan sosial yang relevan dengan fokus program. Secara sosiologis, praktik pengurusan jenazah di tingkat desa merupakan bentuk implementasi hukum Islam yang paling konkret dan kolektif. Hampir seluruh lapisan masyarakat terlibat di dalamnya, baik sebagai keluarga duka, tokoh agama, maupun warga yang berpartisipasi dalam proses pemulasaraan hingga pemakaman. Artinya, setiap dinamika pemahaman dan praktik dalam fikih jenazah memiliki dampak langsung terhadap kohesi sosial masyarakat.

Dalam konteks Desa Kebonagung, praktik pengurusan jenazah tidak terlepas dari pengaruh tradisi lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi tersebut pada satu sisi menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi ketika dihadapkan pada ragam pendapat dalam fikih. Ketika pemahaman masyarakat terhadap dasar normatif praktik tersebut masih terbatas, maka perbedaan yang seharusnya bersifat ijtihadi dapat berkembang menjadi perdebatan yang tidak produktif. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan utama perlunya pendampingan berbasis edukasi dan dialog.

Berdasarkan pendekatan sosio-legal, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*). Dalam realitas masyarakat desa, hukum sering kali hadir dalam bentuk kebiasaan yang diterima sebagai kebenaran kolektif tanpa proses refleksi kritis terhadap sumber dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, Desa Kebonagung dipandang sebagai ruang yang tepat untuk melakukan penguatan pemahaman fikih jenazah secara sistematis, agar terjadi keseimbangan antara norma syariat dan praktik sosial yang berkembang.

Alasan lain yang memperkuat pemilihan dampingan adalah urgensi penguatan moderasi beragama pada tingkatan masyarakat paling bawah. Moderasi beragama tidak cukup dibangun melalui wacana konseptual di ruang akademik, melainkan perlu diinternalisasikan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Pengurusan jenazah sebagai ritual sosial-keagamaan memiliki potensi strategis untuk menjadi media pembelajaran nilai-nilai moderasi, karena di dalamnya terdapat kemungkinan perbedaan mazhab, tata cara, serta interpretasi yang beragam, apabila tidak diiringi dengan sikap toleran dan argumentatif, perbedaan tersebut dapat mengganggu harmoni sosial.

Masyarakat desa pada umumnya memiliki struktur sosial yang kuat dan solidaritas bersama yang tinggi. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam keberhasilan program pendampingan. Ketika edukasi fikih jenazah dilakukan secara partisipatif dan dialogis, maka penerimaan masyarakat cenderung lebih terbuka. Dengan demikian, Desa Kebonagung bukan hanya dipilih karena adanya persoalan, tetapi juga karena memiliki potensi sosial yang memungkinkan terjadinya transformasi pemahaman secara kolektif.

Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, normatif, dan strategis tersebut, pemilihan Desa Kebonagung sebagai subjek dampingan memiliki dasar yang rasional dan akademik. Program ini diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat dalam pengurusan jenazah, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum

Islam yang moderat dan kontekstual. Melalui pendampingan ini, fikih jenazah ditempatkan sebagai sarana edukasi sosial yang mampu memperkuat integrasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas keberagamaan yang argumentatif dan inklusif.

Kondisi subjek dampingan dalam kegiatan ini merujuk pada karakteristik sosial, keagamaan, dan kultural masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Ploso yang menjadi sasaran program. Secara umum, masyarakat desa memiliki struktur sosial yang komunal dengan relasi kekeluargaan yang kuat. Ikatan sosial tersebut tercermin dalam praktik gotong royong, termasuk dalam pengurusan jenazah yang dilaksanakan secara kolektif dan penuh solidaritas. Dalam konteks ini, pengurusan jenazah bukan sekadar ritual ibadah individual, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dari sisi keagamaan, masyarakat Desa Kebonagung menunjukkan tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Aktivitas keagamaan seperti pengajian rutin, tahlilan, dan kegiatan sosial berbasis masjid menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pemahaman fikih jenazah yang berkembang cenderung bersifat praktis dan tradisional, diperoleh melalui pewarisan lisan dari tokoh agama atau generasi sebelumnya. Pola transmisi pengetahuan semacam ini berpotensi membatasi ruang kritis masyarakat untuk menelusuri dasar normatif dari praktik yang dijalankan, terutama ketika muncul perbedaan pendapat dalam tata cara tertentu.

Secara sosiologis, keberadaan tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan praktik keagamaan masyarakat. Otoritas keagamaan sering kali terpusat pada figur tertentu yang menjadi rujukan utama dalam persoalan ibadah, termasuk pengurusan jenazah. Kondisi ini di satu sisi mempermudah koordinasi sosial, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap interpretasi tunggal apabila tidak diimbangi dengan literasi hukum Islam yang memadai di tingkat masyarakat umum. Dalam situasi demikian, ruang dialog dan pemahaman terhadap keragaman pendapat fikih menjadi relatif terbatas.

Praktik pengurusan jenazah ini tidak terlepas dari pengaruh adat dan kebiasaan lokal yang telah lama mengakar. Beberapa ritual pascakematian misalnya, dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur sekaligus ekspresi solidaritas sosial. Dalam pendekatan sosio-legal, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam di tingkat masyarakat berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal. Namun, tanpa pemahaman yang proporsional, integrasi antara adat dan syariat dapat memunculkan ambiguitas normatif, terutama ketika masyarakat tidak mampu membedakan antara aspek ibadah mahdhah dan praktik sosial yang bersifat kultural.

Dari aspek pendidikan formal, sebagian besar masyarakat memiliki latar belakang pendidikan umum dengan akses terbatas terhadap literatur fikih klasik maupun kontemporer. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengkaji perbedaan mazhab secara mandiri. Perbedaan praktik sering kali dipahami dalam kerangka benar-salah secara mutlak, bukan sebagai variasi ijthadiyah yang memiliki legitimasi keilmuan. Dalam kondisi seperti ini, potensi kesalahpahaman dan ketegangan sosial menjadi lebih besar apabila tidak disertai dengan edukasi yang sistematis.

Berdasarkan hal tersebut, Desa Kebonagung memiliki modal sosial yang kuat untuk mendukung keberhasilan pendampingan. Solidaritas masyarakat, keterbukaan terhadap kegiatan edukatif, serta keberadaan forum-forum keagamaan menjadi peluang strategis dalam proses internalisasi nilai moderasi beragama. Dengan pendekatan yang dialogis dan partisipatif, masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan pemahaman fikih jenazah yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek dampingan berada pada situasi yang secara sosial-religius aktif dan kompak, namun masih memerlukan penguatan literasi hukum Islam serta internalisasi nilai moderasi dalam menyikapi perbedaan praktik. Analisis kondisi ini menjadi dasar rasional bagi pelaksanaan program pendampingan, sehingga intervensi yang dilakukan tidak bersifat asertif, melainkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami kondisi subjek dampingan secara utuh, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang relevan dan berkelanjutan bagi penguatan moderasi beragama di tingkat desa.

Output dari kegiatan pendampingan ini tidak hanya dipahami sebagai hasil jangka pendek berupa peningkatan keterampilan teknis masyarakat dalam pengurusan jenazah, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran keagamaan yang lebih komprehensif, reflektif, dan berkelanjutan. Pembelajaran yang telah dilakukan melalui seminar dan praktik tajhizul janaiz diharapkan dapat menjadi tolak ukur (benchmark) bagi masyarakat Desa Kebonagung dalam melaksanakan perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang benar dan proporsional.

Secara praktis, output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan tata cara pengurusan jenazah secara tepat, mulai dari proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan jenazah. Peningkatan ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga didasarkan pada pemahaman terhadap dasar-dasar hukum yang melandasinya. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi sekadar menjalankan praktik secara turun-temurun, tetapi mampu melakukan praktik tersebut secara sadar, argumentatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih.

Lebih dari itu, output penting yang ingin dicapai adalah terbentuknya pola pikir keagamaan yang moderat di tengah masyarakat. Melalui edukasi yang telah dilakukan, diharapkan warga memiliki kemampuan untuk menyikapi perbedaan praktik dalam fikih jenazah secara bijak dan tidak reaktif. Perbedaan yang sebelumnya berpotensi menimbulkan ketegangan diharapkan dapat dipahami sebagai bagian dari keragaman ijtihadiyah dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi lebih “benar” dalam praktik, tetapi juga lebih “dewasa” dalam bersikap terhadap perbedaan.

Selain itu, program pendampingan ini juga diharapkan mampu menghasilkan output dalam bentuk penguatan kapasitas sosial masyarakat. Pengurusan jenazah sebagai aktivitas kolektif memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik dan seragam secara prinsip, koordinasi dalam pelaksanaan pengurusan jenazah diharapkan menjadi lebih efektif, terarah, dan minim konflik. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya kohesi sosial yang lebih kuat di lingkungan masyarakat.

Dalam jangka menengah, output yang diharapkan adalah munculnya individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas sebagai agen lokal (local agent) dalam bidang pengurusan jenazah. Mereka diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat lain serta berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman fikih jenazah yang benar dan moderat. Keberadaan agen lokal ini menjadi penting sebagai bentuk keberlanjutan program, sehingga dampak pendampingan tidak berhenti pada kegiatan yang bersifat temporer, tetapi terus berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, dalam jangka panjang, output pendampingan ini diarahkan pada terbentuknya budaya keagamaan yang lebih reflektif dan berbasis pengetahuan. Masyarakat diharapkan tidak lagi menerima praktik keagamaan secara *taken for granted*, melainkan mampu melakukan seleksi dan penyesuaian antara tradisi dan syariat secara proporsional. Dengan demikian,

integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan hukum Islam dapat berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan ambiguitas normatif.

Dengan keseluruhan output tersebut, kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak pada aspek teknis pengurusan jenazah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun paradigma keberagamaan masyarakat yang lebih inklusif, moderat, dan kontekstual. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak semata diukur dari seberapa banyak masyarakat yang mampu mempraktikkan tata cara pengurusan jenazah secara benar, tetapi juga dari sejauh mana terjadi transformasi dalam cara berpikir dan bersikap masyarakat dalam memahami ajaran agama secara lebih dewasa dan berimbang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal. Pendekatan ini dipilih untuk memahami keterkaitan antara norma fikih jenazah sebagai ajaran keagamaan dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris serta dinamika pemahaman keagamaan masyarakat dalam penyelenggaraan jenazah, khususnya dalam konteks perbedaan praktik yang terjadi di lingkungan masyarakat desa.

Pengabdian dilaksanakan di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, dalam rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 12 Februari 2026 sampai dengan 11 Maret 2026. Subjek dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Kebonagung yang terlibat dalam praktik pengurusan jenazah, termasuk tokoh masyarakat dan perangkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini bersifat partisipatif, di mana warga tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik penyelenggaraan jenazah sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis pengalaman.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pengurusan jenazah serta dinamika sosial masyarakat sebelum dan selama kegiatan berlangsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada Kepala Desa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi awal masyarakat, bentuk praktik yang selama ini dilakukan, serta respon masyarakat terhadap kegiatan edukasi yang diberikan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan lapangan, serta bahan ajar yang digunakan dalam seminar. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi edukasi tajhizul janaiz, media presentasi, serta buku panduan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengulang kembali materi yang telah disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah, identifikasi masalah, yaitu mengkaji kondisi awal masyarakat terkait praktik pengurusan jenazah yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih, baik dari segi tata cara maupun pemahaman yang berkembang di masyarakat. Kedua adalah, perencanaan program, yang meliputi penyusunan materi edukasi tajhizul janaiz dengan pendekatan moderasi beragama, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan latar belakang pemahaman yang beragam. Perencanaan program ini juga dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengabdian, sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Ketiga adalah pelaksanaan kegiatan berupa seminar dan praktik tajhizul janaiz yang mencakup tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan jenazah. Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan secara aktif agar tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah edukasi berbasis praktik (*learning by doing*) melalui seminar dan pelatihan langsung sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, diingat, dan diterapkan oleh masyarakat. Keempat adalah evaluasi, yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan terhadap respon serta tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan berlangsung, guna mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk melihat sejauh mana kegiatan edukasi fikih jenazah dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat sikap moderasi beragama dalam praktik keagamaan di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dalam kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa praktik pengurusan jenazah di Desa Kebonagung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis keagamaan, melainkan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan interaksi antara norma hukum Islam dan realitas budaya lokal. Dalam kerangka sosio-legal, kondisi ini menegaskan bahwa hukum Islam yang hidup di masyarakat (*living law*) tidak selalu identik dengan teks normatif yang terdapat dalam literatur fikih, melainkan mengalami proses adaptasi, negosiasi, bahkan transformasi sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I, terdapat ketidakseimbangan antara pemahaman fikih jenazah secara normatif dan praktik sosial masyarakat yang cenderung berbasis tradisi. Hasil penelitian pada Bab III memperkuat temuan tersebut, di mana sebelum dilakukan pendampingan, masyarakat lebih mengandalkan praktik yang diwariskan secara turun-temurun tanpa disertai pemahaman terhadap dasar hukum yang melandasinya. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas praktik keagamaan lebih banyak ditentukan oleh legitimasi sosial daripada legitimasi normatif. Dalam perspektif ilmu hukum Islam, kondisi ini mengindikasikan lemahnya literasi ijtihadiyah masyarakat dalam membedakan antara aspek yang bersifat qat'i (pasti) dan yang bersifat zhanni (interpretatif).

Namun demikian, setelah dilakukan intervensi melalui edukasi fikih jenazah berbasis moderasi beragama, terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam cara pandang masyarakat. Perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mulai merambah pada aspek praksis. Masyarakat mulai memahami bahwa tata cara pengurusan jenazah memiliki dasar hukum yang beragam dalam khazanah fikih, sehingga perbedaan praktik tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari variasi ijtihadiyah yang sah. Temuan ini sejalan dengan konsep ikhtilaf dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan keniscayaan epistemologis yang justru memperkaya dinamika keilmuan.

Dalam konteks moderasi beragama, perubahan tersebut menunjukkan adanya proses internalisasi nilai-nilai tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan) dalam praktik keagamaan masyarakat. Sebelum pendampingan, perbedaan praktik berpotensi menjadi sumber ketegangan karena tidak diiringi dengan pemahaman yang

moderat. Namun setelah adanya edukasi yang bersifat dialogis dan partisipatif, masyarakat mulai mampu menempatkan perbedaan dalam kerangka yang lebih rasional dan inklusif. Dengan demikian, fikih tidak lagi dipahami secara kaku dan eksklusif, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan terbuka terhadap perbedaan interpretasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum bersifat menyeluruh. Praktik adat yang telah mengakar masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif teori perubahan sosial, transformasi dalam praktik keagamaan tidak dapat berlangsung secara instan, melainkan melalui proses gradual yang melibatkan adaptasi nilai dan negosiasi sosial. Tradisi lokal dalam hal ini tidak serta-merta harus dihapuskan, tetapi perlu direkonstruksi agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat normatif. Di sinilah pentingnya pendekatan moderasi, yaitu menempatkan adat sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Lebih lanjut, pernyataan Kepala Desa Kebonagung yang menegaskan bahwa perubahan membutuhkan waktu memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan program pendampingan tidak dapat diukur hanya dari perubahan jangka pendek. Dalam perspektif sosio-legal, perubahan hukum dalam masyarakat bersifat evolutif, di mana norma baru akan diterima secara bertahap seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa perubahan yang telah dimulai dapat berkembang menjadi transformasi sosial yang lebih stabil dan mengakar.

Dari sisi metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal dalam penelitian ini terbukti relevan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara norma dan praktik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada kesesuaian praktik dengan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi praktik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian tidak bersifat normatif-dogmatis, melainkan reflektif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, diskusi keilmuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa edukasi fikih jenazah berbasis moderasi beragama merupakan strategi yang efektif dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keagamaan secara normatif, tetapi juga membentuk sikap keberagamaan yang lebih inklusif, kritis, dan adaptif. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum Islam berbasis sosio-legal, khususnya dalam memahami bagaimana hukum Islam diinternalisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dengan demikian, fikih jenazah dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai kajian hukum ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun harmoni dan kohesi sosial. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama melalui edukasi fikih jenazah perlu terus dikembangkan sebagai model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada transformasi sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian lanjutan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan seminar sebagai bentuk edukasi mengenai perawatan jenazah yang sesuai dengan hukum Islam di Desa Kebonagung, menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam

praktik keagamaan masyarakat. Perubahan ini terutama terlihat pada meningkatnya pemahaman warga terkait tata cara pengurusan jenazah yang sebelumnya cenderung dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa landasan fikih yang jelas.

Sebelum dilaksanakannya kegiatan pendampingan, praktik perawatan jenazah di masyarakat masih didominasi oleh tradisi lokal yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya akses terhadap edukasi keagamaan yang sistematis serta kuatnya pengaruh budaya lokal dalam membentuk pola praktik keagamaan masyarakat. Namun, setelah dilaksanakannya seminar dan proses edukasi yang bersifat partisipatif, mulai terlihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat. Warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada praktik lama, melainkan mulai mencoba memahami dan menerapkan tata cara pengurusan jenazah yang lebih sesuai dengan ajaran fikih Islam.

Perubahan ini, meskipun belum bersifat menyeluruh, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran keagamaan yang cukup pesat. Masyarakat mulai menerapkan secara bertahap beberapa aspek penting dalam perawatan jenazah, seperti tata cara memandikan, mengkafani, hingga menshalatkan jenazah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam kegiatan seminar. Hal ini menandakan bahwa pendekatan edukatif yang digunakan dalam program pendampingan mampu memberikan dampak kognitif sekaligus praktis bagi masyarakat.

Namun demikian, perubahan yang terjadi tidak serta-merta menghilangkan praktik adat yang telah lama berkembang di Desa Kebonagung. Tradisi lokal masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari identitas kultural yang sulit untuk ditinggalkan secara instan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif sosio-legal, perubahan hukum dalam masyarakat tidak bersifat linier, melainkan berlangsung secara bertahap dan melalui proses negosiasi antara nilai normatif dan realitas sosial.

Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Kebonagung yang menyatakan bahwa perubahan dalam praktik keagamaan masyarakat membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat. Perubahan cenderung terjadi secara bertahap seiring dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program pendampingan tidak hanya diukur dari perubahan yang bersifat instan, tetapi juga dari proses transformasi jangka panjang yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Dengan demikian, dampak perubahan yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai perubahan awal (*initial change*) yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi perubahan yang lebih luas dan mendalam di masa mendatang. Program ini telah berhasil membuka ruang kesadaran baru bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami praktik keagamaan, sekaligus menanamkan nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan program pendampingan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perubahan yang telah mulai terjadi dapat terus berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Kebonagung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat melalui edukasi fikih jenazah di Desa Kebonagung Kecamatan Ploso, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara pemahaman normatif hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Praktik pengurusan jenazah sebelumnya lebih banyak didasarkan pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa disertai pemahaman yang memadai terhadap landasan fikih yang melatarbelakanginya. Kondisi ini

berimplikasi pada munculnya potensi perbedaan praktik yang tidak selalu diiringi dengan sikap moderat, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial di tingkat masyarakat.

Melalui pendekatan sosio-legal yang digunakan dalam kegiatan pendampingan, edukasi fikih jenazah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai media transformasi cara berpikir masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait tata cara pengurusan jenazah yang sesuai dengan hukum Islam, serta mulai terbentuknya kesadaran untuk menyikapi perbedaan praktik dalam kerangka yang lebih moderat dan inklusif.

Meskipun demikian, perubahan yang terjadi belum bersifat menyeluruh dan masih berada pada tahap awal. Karena praktik adat yang telah mengakar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga proses transformasi berlangsung secara bertahap melalui mekanisme adaptasi dan negosiasi antara norma syariat dan realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam praktik keagamaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu, kesinambungan program, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya memberikan dampak pada aspek teknis pengurusan jenazah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran keagamaan yang lebih reflektif, moderat, dan kontekstual. Edukasi fikih jenazah terbukti dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus menjaga kohesi sosial masyarakat di tingkat lokal

Berdasarkan temuan kegiatan ini, masyarakat diharapkan terus meningkatkan literasi keagamaan, khususnya dalam bidang fikih jenazah, dengan merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif serta mengembangkan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan praktik yang ada. Sikap ini penting untuk membangun kehidupan keagamaan yang lebih dewasa dan tidak mudah terjebak pada konflik akibat perbedaan interpretasi.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen moderasi dengan menyampaikan pemahaman fikih secara komprehensif, dialogis, dan inklusif. Peran mereka sangat strategis dalam membentuk pola pikir masyarakat agar tidak bersikap eksklusif serta mampu menerima keragaman sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam.

Pemerintah desa juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program edukasi keagamaan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, maupun forum diskusi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang telah mulai terjadi dapat terus berkembang dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan dapat terus melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan yang kontekstual serta mengembangkan model edukasi fikih berbasis moderasi beragama yang dapat direplikasi di berbagai wilayah. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang program edukasi ini serta mengeksplorasi integrasi antara tradisi lokal dan hukum Islam secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan studi keislaman dan pemberdayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pimpinan Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang yang telah memberikan dukungan institusional, baik dalam bentuk fasilitas maupun kebijakan yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Kebonagung yang telah bersedia terlibat secara langsung dalam kegiatan edukasi fikih jenazah, baik dalam bentuk kehadiran, partisipasi dalam diskusi, maupun keterlibatan dalam praktik tajhizul janaiz.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan yang telah bekerja sama secara maksimal dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ini. Kerja sama yang solid menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Selain itu, penulis juga menghargai kontribusi berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses pelaksanaan kegiatan.

Penulis berharap bahwa hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penguatan moderasi beragama melalui edukasi fikih jenazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimi, M. L., & Nisa, K. (2024). *Moderasi beragama perspektif fikih Yusuf Al-Qardhawi*. *Jurnal Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.256>
- Hefni, W. (2020). *Moderasi beragama dalam ruang digital*. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Nurdin, F. (2021). *Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan hadis*. *Al-Mu'ashirah*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Nisa, M. K., et al. (2021). *Moderasi beragama: Landasan dan implementasi*. *Jurnal Riset Agama*, 1(3). <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>
- Rambe dkk., *Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren, Al-Thariqah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no.2(2022). <https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/9599>
- Sulton. (2023). *Moderasi beragama: Konsep dan penerapannya di Indonesia*. *Perspektif*, 12(3), 1054–1062. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). *Fikih moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia*. *Al-Adalah*, 7(2). <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Santoso, H. E. (2023). *Moderasi beragama dan hak asasi manusia (HAM)*. *In Right*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v13i1.3599>
- Syafri, F., et al. (2024). *Nilai moderasi beragama pada tradisi upacara kremasi jenazah*. *Mestaka*, 3(4). <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i4.453>
- Shidiq, A. S., & Isroani, F. (2023). *Moderasi beragama lintas agama dalam perspektif hukum Islam*. *Aladalah*, 1(4). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.721>

Sadjali, M. M., & Tohari, A. (2024). *Religious moderation from a maqasid syariah perspective. Moderatio*, 4(1). <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9037>